



SALINAN PUTUSAN

Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara;

PENGGUGAT umur 31 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut “**PENGGUGAT**”;

Melawan

TERGUGAT umur 39 tahun, Agama Islam, pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi, selanjutnya disebut “**TERGUGAT**”;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan Gugatannya tertanggal 28-08-2009, yang selanjutnya terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti pada tanggal 28-08-2009 dengan Nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt, mengajukan hal-hal sebagai berikut;



- Pada tanggal 29 Desember 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, (Kutipan Akta Nikah Nomor : 220/14/II/1993, tanggal 08 Februari 1993);

- Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Muaro Jambi selama 1 tahun. Kemudian pindah ke tempat kediaman bersama di Kabupaten Muaro Jambi selama 15 tahun. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :

1. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 15 tahun.
2. Anak Penggugat dan Tergugat, umur 6 tahun.

- Bahwa yang menjadi permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa sejak awal pernikahan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan hasutan dari orangtua Tergugat;
- b. Bahwa selama pernikahan tersebut Tergugat sering tidak pulang yang dikarenakan pekerjaannya sebagai seorang sopir sehingga kasih sayang sebagai seorang suami kepada isteri tidak dirasakan oleh Penggugat sebagai isterinya;



- c. Bahwa sejak tahun 2007 Tergugat bekerja di Muaro Bungo dimana pulang hanya 2 kali dalam 1 tahun itupun hanya 3 hari saja, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk ikut ke tempat kerjanya tersebut;
- d. Bahwa pada bulan Mei 2008 Penggugat pergi ke tempat kerja Tergugat di Muaro Bungo namun sesampainya disana terjadi pertengkaran dan cekcok antara Penggugat dan Tergugat;
- e. Bahwa sejak pertengkaran tersebut Tergugat jarang pulang ke tempat Penggugat dan hanya memberi nafkah seadanya Penggugat selama 1 tahun 2 bulan;
- Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengeti memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi, sah dan patut sebanyak 3 kali dengan relaas panggilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor : /Pdt.G/2009/PA.Sgt, tanggal 02-09-2009, 16-09-2009 dan tanggal 07-10-2009 bertemu dengan yang bersangkutan tidak hadir dan ketidak hadiran Tergugat bukan disebabkan sesuatu yang sah, karenanya mediasi yang di amanahkan oleh Mahkamah Agung No.1 Tahun 2008, jo Pasal 130 HIR/154 RBg gagal dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberi nasihat secukupnya kepada Penggugat, agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga bersama Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah gugatannya Penggugat, atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada pendiriannya sebagaimana tertulis dalam surat gugatannya;

Bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil- dalilnya Penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

1. BUKTI SURAT :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. Penggugat Nomor : 474/70/Sgt/2009 tanggal 09 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Lurah Sengeti Kabupaten Muaro Jambi, yang telah diberi materai dan dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi kode P.I;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 229/14/II/1993 tanggal 08-02-1993 seri LA, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Muaro Jambi, dan telah diberi materai dan dicocokkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, oleh Majelis Hakim diberi kode P.2;

2. BUKTI SAKSI;

Dipersidangan Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi, di bawah sumpah secara terpisah yang memberikan keterangan sebagai berikut :

a. Saksi I, umur 36 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, karena bertetangga dengan jarak rumah \pm 10 m;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran, yang saksi melihat setelah kedua ribut bertengkar, Penggugat mengadu kepada saksi dalam keadaan menangis;
- Bahwa Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat sudah berjalan 2 tahun lebih;
- Bahwa saksi melihat setelah kedua bertengkar Penggugat pergi ke tempat orang tuanya sampai sekarang tidak ada kembali;
- Bahwa selama Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak pernah ada memberi nafkah baik lahir maupun bathin, sedangkan harta yang ditinggalkan pun tidak juga ada;

b. Saksi II, umur 41 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Muaro Jambi:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat



karena bertetangga;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering ribut yang saksi dengar waktu bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sering pergi ke Muaro Bungo yang ia kembali ketempat Penggugat 2 kali dalam 1 tahun;
- Bahwa saksi melihat Tergugat sudah menikah lagi dengan perempuan lain di Muaro Bungo;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat ditinggalkan oleh Tergugat tidak pernah ada nafkah diberikan, sedangkan Penggugat mencari kebutuhan hidup sendiri;

Bahwa Penggugat bersedia membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus taklik talak Tergugat sebagaimana yang telah diucapkan Tergugat sewaktu akad nikah;

Bahwa Penggugat tidak lagi mengajukan tanggapan melainkan tetap pada pendiriannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang terjadi di persidangan telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini, dan semua surat yang berhubungan dalam perkara ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha



mendamaikan dengan memberi nasehat kepada Penggugat untuk kembali rukun dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.1 ternyata bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil untuk diperiksa dan diadili, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 9 jo pasal 73 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 29- 12- 1992;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut tidak hadir menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir menghadap persidangan serta ternyata bahwa ketidak hadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat tidak dapat di dengar keterangannya dan mediasi yang di amanahkan oleh peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, jo pasal 130 HIR/154 RBg gagal dilaksanakan serta menurut hukum Tergugat dianggap mengakui dalil- dalil Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian Penggugat adalah : Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah lebih dari 1 tahun dengan tidak ada memberi nafkah



baik lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan Majelis Hakim telah menemukan fakta kebenaran bahwa :

- Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan Penggugat sejak bulan Mei 2008 hingga sekarang tidak memberi nafkah lahir maupun bathin dan Penggugat tidak redlo atas sikap dan tindakan Tergugat tersebut;
- Tergugat terbukti telah melanggar janji taklik talaknya angka 2 dan 4, dan Penggugat telah membayar uang iwadl sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk menebus ta'lik talak Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melanggar janji taklik talak yang telah diucapkan no. 2 dan 4 dan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan untuk dapat dibina dengan baik sehingga rumah tangga bahagia sejahtera lahir bathin sebagaimana dikehendaki pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat diwujudkan dan rumah tangga sebagaimana tersebut di atas tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam;



Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut namun tidak hadir menghadap di muka persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dipersidangan serta ternyata bahwa ketidakhadirannya itu bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg jo. Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I



1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan Talak satu Khul'i Tergugat terhadap Penggugat dengan iwadl Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengeti untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pencatat Nikah diwilayah tempat Penggugat dan Tergugat berdomisili dan dimana Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dihitung sebesar Rp. 241.000 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Oktober 2009 M bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1430 H. Oleh kami Drs. MUSIAZIR sebagai Hakim Ketua, serta Dra.Hj.IDA ZULFATRIA,SH,MH dan SURYADI, S.Ag, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini dibacakan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim- Hakim Anggota tersebut serta YUSNITA, SH sebagai Panitera Pengganti dihadiri pula pihak Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. Dra.Hj.IDA ZULFATRIA,SH,MH

ttd

2. SURYADI, S.Ag, SH

HAKIM KETUA

ttd

Drs. MUSIAZIR

PANITERA PENGGANTI

ttd

YUSNITA, SH

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
Panggilan		Rp.200.000,-
Redaksi	Rp.	5.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan
aslanya
PENGADILAN AGAMA SENGETI
PANITERA,

Drs. PITIR RAMLI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)